



Efektivitas Pelaporan Gratifikasi sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Birokrasi

Mirna Sintami¹, Novekawati²

Universitas Muhamadiyah Kotabumi, Indonesia

Email Korespondensi: mirnasintami66@gmail.com¹, wnoveka@gmail.com²

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 17 Desember 2025

ABSTRACT

Gratification reporting serves as a mandatory internal control mechanism for public officials, requiring the disclosure of any acceptance or rejection of benefits within the bureaucracy. This obligation is governed by Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, as well as Corruption Eradication Commission Regulation Number 2 of 2019, which collectively aim to strengthen integrity and prevent corruption among state personnel. This study examines the effectiveness of gratification reporting by reviewing regulatory developments, policy implementation, and structural and cultural obstacles within the bureaucratic system. Using a criminal law framework – including the concepts of formal offenses, reversed burden of proof, and the objectives of punishment – the analysis shows that gratification reporting plays an important role in corruption prevention. However, its implementation remains hindered by low compliance, limited internal oversight, and the suboptimal performance of Gratification Control Units (UPG). The article highlights the need to reinforce the system, improve legal literacy, and ensure consistent enforcement so that gratification reporting can operate effectively as a preventive instrument.

Keywords: Gratification Reporting, Corruption Prevention, Bureaucracy, Criminal Law

ABSTRAK

Pelaporan gratifikasi merupakan mekanisme wajib sebagai pengendalian internal bagi penyelenggara negara, untuk melaporkan semua penerimaan atau penolakan dalam birokrasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019, sebagai penguatan integritas dan pencegahan korupsi bagi aparatur negara. Kajian ini menganalisis efektivitas pelaporan gratifikasi melalui peninjauan perkembangan regulasi, implementasi kebijakan, serta hambatan struktural dan kultural dalam birokrasi. Dengan menggunakan pendekatan teori hukum pidana meliputi konsep delik formil, pembuktian terbalik, serta tujuan pemidanaan diperoleh gambaran bahwa pelaporan gratifikasi memiliki peran signifikan dalam pencegahan korupsi, namun implementasinya masih dipengaruhi rendahnya kepatuhan, keterbatasan pengawasan internal, dan belum optimalnya peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Artikel ini menegaskan perlunya penguatan sistem, peningkatan literasi hukum, serta konsistensi penegakan agar pelaporan gratifikasi dapat berfungsi efektif sebagai instrumen pencegahan.

Kata Kunci: Pelaporan Gratifikasi, Pencegahan Korupsi, Birokrasi, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas negara, birokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Langkah preventif menjadi instrumen penting untuk mengurangi dan memberantas terjadinya penyalahgunaan kewenangan maka perlu menata seluruh kehidupan didalamnya berdasarkan atas peraturan yang telah dipositifkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, (Soetandyo Wignjosoebroto:2002:474).

Salah satunya adalah mekanisme pelaporan gratifikasi, yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian integritas dan korupsi bagi aparatur negara. Mekanisme pelaporan gratifikasi ini diatur secara lebih rinci dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi. Pengaturan mengenai gratifikasi mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan mengenai gratifikasi, yang diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C, memberikan dasar hukum yang tegas bahwa setiap penerimaan yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas harus dianggap sebagai tindak pidana korupsi apabila tidak dilaporkan. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan terbitnya berbagai pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, yang mengatur secara lebih detail mekanisme penyampaian laporan, penilaian, dan tindak lanjut pelaporan.

Seiring perkembangan tata kelola pencegahan dan pengawasan korupsi, kementerian/lembaga diwajibkan untuk membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), yang bertugas sebagai pengawas internal dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan gratifikasi. Perkembangan regulasi tambahan, untuk memperkuat implementasi pelaporan gratifikasi sebagai bagian dari sistem manajemen resiko tindak korupsi dibentuk juga Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kebijakan integritas nasional melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK). Dengan demikian, perkembangan regulasi merupakan komitmen negara untuk meningkatkan ruang kontrol preventif dan memperjelas tanggung jawab institusional terhadap pengawasan gratifikasi.

Dari perspektif hukum pidana, gratifikasi didasari pada teori tindak pidana (*strafbaar feit*) dan teori pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Gratifikasi diposisikan sebagai bentuk penerimaan yang diasumsikan pemicu korupsi ketika penerima tidak melaporkannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Asumsi ini sesuai dengan konstruksi delik formil, yaitu pelanggaran terjadi karena tindakan penerima tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya, terlepas dari terbukti atau tidaknya adanya suatu akibat tertentu. Mekanisme pembuktian terbalik yang diterapkan pada delik gratifikasi menunjukkan pendekatan hukum pidana modern, yang memprioritaskan efektivitas penerapan hukum pada konteks kejahatan yang sulit terdeteksi, seperti korupsi dalam birokrasi.

Selain itu, dari teori tujuan pemidanaan, pengaturan pelaporan gratifikasi berkaitan dengan teori pencegahan umum (*general prevention*), yakni memberikan efek jera dan peringatan kepada seluruh aparaturnegara untuk taat dan patuh dalam melaporkan pemberian yang berpotensi mempengaruhi objektivitas jabatan. Pendekatan preventif ini merupakan upaya represif yang dilakukan dengan penindakan kasus korupsi, sehingga terjadi keseimbangan antara pengawasan internal, deteksi dini, dan penegakan hukum.

Meskipun regulasi mekanisme pelaksanaan pelaporan gratifikasi di lingkungan birokrasi terus dilakukan akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan terjadi seperti rendahnya literasi hukum terhadap kepatuhan pegawai, keterbatasan kapasitas UPG, kurang pemahaman pegawai dalam pelaksanaan pelaporan, dan budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi pelaporannya, serta masih belum meratanya pengawasan dimasing-masing lembaga menjadi tantangan nyata dalam meningkatkan efektivitas sistem pelaporannya. Selain itu, kualitas sosialisasi, aksesibilitas sarana pelaporan, dan konsistensi penegakan aturan juga turut mempengaruhi sejauh mana mekanisme ini dapat berfungsi optimal.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian mengenai efektivitas pelaporan gratifikasi menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian antara implementasi, norma hukum, dan tujuan pencegahan korupsi. Artikel ini akan menguraikan perkembangan regulasi, menelaah implementasi pelaporan gratifikasi dalam birokrasi, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menganalisis mekanisme ini melalui perspektif teori hukum pidana. Diharapkan pembahasan efektivitas pelaporan gratifikasi ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan pencegahan korupsi dan peningkatan integritas penyelenggara negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas pelaporan gratifikasi dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan birokrasi. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah perkembangan regulasi, asas-asas hukum, serta doktrin hukum pidana yang relevan, termasuk pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pelaporan gratifikasi. Kajian ini juga memanfaatkan analisis normatif terhadap teori tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan teori tujuan pemidanaan guna menilai relevansi pelaporan gratifikasi sebagai instrumen pencegahan. Selain analisis normatif, penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk menelaah literatur akademik yang terkait dengan pelaksanaan pelaporan gratifikasi di instansi pemerintah. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian ini. Yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hambatan, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas

mekanisme pelaporan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menambah wawasan yang lebih holistik mengenai fenomena yang di teliti (Djama'an Satori, Aan Komariah, 2017). Melalui analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi efektivitas pelaporan gratifikasi sebagai instrumen pencegahan korupsi serta memberikan rekomendasi penguatan regulasi dan praktik pengawasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Regulasi Pelaporan Gratifikasi

Pencegahan gratifikasi terus dilakukan secara progresif agar dapat berjalan optimal. Hal ini diatur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menetapkan gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi apabila tidak dilaporkan. Selanjutnya, Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 yang menjelaskan lebih rinci mengenai jenis gratifikasi, batas waktu, mekanisme pelaporan, dan tata cara penilaian oleh KPK.

Selain ketentuan dasar yang mengatur gratifikasi, untuk pelaksanaan pengawasan internal disetiap kementerian/lembaga membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). UPG ini bertugas memberikan sosialisasi mengenai alur pelaporan yang sesuai ketentuan, menerima konsultasi dan laporan internal. Dalam kerangka kebijakan nasional, pelaksanaan pelaporan gratifikasi juga masuk dalam komponen Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SIPP) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK).

Regulasi yang terus dikembangkan ini menunjukkan bahwa negara sangat serius menjadikan pelaporan gratifikasi sebagai instrumen preventif penting sebagai kewajiban administratif. regulasi yang membentuk landasan hukum yang tegas dan berlapis, mulai dari undang-undang hingga pedoman teknis, yang secara aturan sangat tepat untuk mendukung tindakan pencegahan korupsi.

Implementasi Pelaporan Gratifikasi dalam Birokrasi

Mekanisme penerapan pelaporan gratifikasi di lingkungan birokrasi harus terlaksana dengan kombinasi antara edukasi, pengaturan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, alur pelaporan, dan pengawasan internal. UPG yang telah dibentuk oleh instansi pemerintah sebagai pusat koordinasi melakukan pengelolaan laporan yang telah diterima, memverifikasi informasi, serta meneruskan laporan kepada lembaga terkait yang berwenang. Pegawai yang menerima pemberian terkait jabatan di luar ketentuan diarahkan untuk melapor melalui prosedur yang telah distandarkan, baik melalui formulir resmi atau secara elektronik, sehingga proses pelaporan terdokumentasi dan transparan.

Selain itu, pencegahan gratifikasi juga dilakukan dengan diadakannya pendidikan integritas, dan sosialisasi bagi pegawai secara berkala untuk memastikan pemahaman kewajiban terhadap pelaporan gratifikasi dan risiko hukum yang diterima apabila gratifikasinya tidak dilaporkan. Penggunaan

aplikasi pelaporan secara elektronik membantu mempercepat proses dan mempermudah pengawasannya. Seluruh mekanisme tersebut dipantau secara rutin untuk memastikan instansi memetakan risiko, mengukur tingkat kepatuhan, dan melakukan penguatan terhadap kebijakan yang dipandang masih lemah. Dengan sistem seperti ini, pelaporan gratifikasi dapat berjalan sebagai prosedur administratif dan menjadi bagian dari pengutan budaya integritas di lingkungan birokrasi.

Hambatan dalam Pelaksanaan Pelaporan Gratifikasi

Berdasarkan hasil analisis, hambatan dalam pelaksanaan pelaporan gratifikasi terjadi dari beberapa meliputi faktor kelemahan regulasi pendukung, kultural, dan struktural, di lingkungan birokrasi. Faktor regulasi serta teknis sangat memengaruhi efektivitas pelaporan, aturan hukum yang telah tersedia harus di lengkapi dengan SOP yang jelas dan rinci serta mudah diakses. Dengan perkembangan berbasis teknologi, mekanisme pelaporan gratifikasi bagi pegawai masih menghadapi kendala administratif dan kurangnya sosialisasi berkala dari pimpinan atau lembaga terkait sehingga memperkuat persepsi bahwa pelaporan gratifikasi bukan hal yang prioritas. Dalam hal budaya organisasi hambatan ini muncul karena pelaporan gratifikasi akan berdampak pada ketidaknyamanan secara sosial. Norma informal dalam birokrasi seperti kebiasaan saling memberi hadiah, atau sesuatu sebagai bentuk terimakasih menyebabkan banyak pegawai enggan melaporkan pemberian tersebut meskipun akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hambatan lain yang terjadi, literasi dan rendahnya kesadaran hukum membuat sebagian aparatur belum memahami akibat dari tidak melaporkan gratifikasi. Pada tingkat struktural, masih ada instansi yang belum memiliki mekanisme pengawasan internal yang memadai dan berjalan secara konsisten. Beberapa Lembaga sudah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi di namun masih terbatas pada fungsi administratif dan belum optimal dalam pelaksanaan pencegahan, pemantauan dan verifikasi, serta penilaian atas laporan gratifikasi. Ketersediaan sumber daya manusia yang memahami prosedur pelaporan yang terbatas juga membuat proses ini belum berjalan efektif.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan gratifikasi masih memerlukan aturan yang tegas, konsisten, budaya kerja yang harus transparan, dan sarana prasarana kelembagaan yang memadai.

Analisis Efektivitas Pelaporan Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Pidana

Efektivitas pelaporan gratifikasi dalam perspektif hukum pidana menempatkan mekanisme pelaporan sebagai implementasi penting untuk mencegah praktik suap terselubung. Secara normatif, Pasal 12B dan 12C UU Tipikor memberikan dasar hukum yang kuat dengan tegas menetapkan bahwa gratifikasi yang tidak dilaporkan tepat waktu patut dianggap sebagai suap. Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada kepatuhan dan pemahaman aparatur negara terhadap kewajiban pelaporan, serta pada ketegasan

penegakan hukum oleh KPK. Dalam praktiknya, hambatan yang ada menyebabkan pelaporan gratifikasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pencegah korupsi yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas membutuhkan penyederhanaan prosedur pelaporan, penguatan sosialisasi, dan penegakan sanksi yang lebih tegas untuk menciptakan *deterrence effect* yang nyata. Secara teori, pelaporan gratifikasi merupakan salah satu instrumen preventif yang kuat, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada faktor non-yuridis.

Temuan Utama

Secara keseluruhan analisis efektivitas pelaporan gratifikasi diperoleh beberapa temuan penting meliputi penerapan regulasi belum merata, faktor budaya organisasi dan literasi hukum menjadi determinan utama kepatuhan, UPG yang dimiliki pelaksanaannya belum optimal, pelaporan gratifikasi memiliki fungsi pencegahan signifikan dalam kerangka hukum pidana yang membutuhkan dukungan sistem pengawasan yang kuat. Dengan demikian, Upaya optimalisasi memerlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas UPG, dan edukasi intensif kepada aparatur. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan budaya patuh pelaporan gratifikasi tepat waktu.

SIMPULAN

Pelaporan gratifikasi merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan secara normatif mekanisme pelaporan gratifikasi telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh KPK. Perkembangan regulasi juga menunjukkan adanya peningkatan komitmen negara dalam memperkuat sistem pengawasan internal serta mengintegrasikan pelaporan gratifikasi ke dalam strategi nasional pencegahan korupsi. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan pelaporan gratifikasi dalam birokrasi masih menghadapi berbagai kendala. Kapasitas Unit Pengendalian Gratifikasi yang belum merata, rendahnya pemahaman aparatur mengenai kewajiban pelaporan, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung transparansi menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan. Hambatan struktural, kultural, dan psikologis ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaporan gratifikasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan budaya integritas dalam birokrasi.

Dari perspektif hukum pidana, pelaporan gratifikasi memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pencegahan melalui penerapan delik formil, pembuktian terbalik, dan tujuan pemidanaan berupa pencegahan umum. Mekanisme ini secara teoritis mampu mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, efektivitas pengawasan internal, serta komitmen pimpinan instansi dalam membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel. Dengan demikian, diperlukan langkah penguatan yang mencakup peningkatan

literasi hukum pegawai, optimalisasi peran UPG, penyederhanaan sistem pelaporan, serta peningkatan transparansi dalam penanganan laporan. Sinergi antara regulasi, budaya integritas, dan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi kunci keberhasilan pelaporan gratifikasi sebagai instrumen pencegahan korupsi dalam birokrasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Aminah, S. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Delik Gratifikasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 45–62.
- Bawono, A. (2019). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djama'an Satori, Aan Komariayah. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyanto, D. (2020). Efektivitas Unit Pengendalian Gratifikasi dalam Pencegahan Korupsi pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 552–570.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Laporan Tahunan KPK*. Jakarta: KPK.
- Laila, F. (2022). Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 1-16.
- Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 155-173.
- Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pelaporan Gratifikasi sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(2), 201–215.
- Suhartono, E. (2018). Budaya Hukum dan Tantangan Pelaksanaan Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Pemerintah. *Jurnal Yustisia*, 7(3), 289–304.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292.
- Utomo, R. (2022). "Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Pencegahan Korupsi melalui Mekanisme Pelaporan Gratifikasi." *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, 7(1), 115–130.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Elsam, 2002)
- Winarta, F. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Gramedia.

Wahyudi, R. (2018). "Pencegahan Korupsi melalui Pelaporan Gratifikasi." *Jurnal Integritas*, 4(2), 123-140.